



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Muara Pahu Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 743651-743929 Samarinda E-mail : fkip @ samarinda. Wasantara.net.it

KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **113** /UN17.5/KP/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA, SEKRETARIS DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

DEKAN FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan, pelaksanaan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman, maka Dekan perlu mengangkat Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
- b. Bahwa berhubung butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/ Tahun 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018 – 2022 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FKIP UNMUL Periode 2019 – 2023 ;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman ;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Sambil menunggu surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman, Dekan FKIP UNMUL memberhentikan dengan hormat, Nama : **Dyah Sunggingwati, S.Pd, M.Pd., Ph.D** NIP. **19740419 200112 2 003**, Jabatan Fungsional **Penata Muda TK. I**, Golongan **III/b** Sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman Periode 2016 – 2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat Nama : **Dr. Sunardi, S.S., M.Hum**, NIP. **19710606 200312 1 002**, Jabatan Fungsional **Pembina**, Golongan **IV/a** sebagai Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman Periode 2016 - 2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Ketiga : Mengangkat Nama : **Dr. Aridah, MA**. NIP. **19670727 199203 2 002**, Jabatan Fungsional **Pembina**, Golongan **IV/a** sebagai Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman Periode 2020 – 2024.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman, bertanggung jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman, melalui Dekan FKIP Universitas Mulawarman.
- Kelima : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran berjalan, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak 24 Februari 2020 – 24 Februari 2024.
- Ketuju : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

Dekan,

Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Mulawarman (untuk dikukuhkan dengan SK) ;
2. Nama yang bersangkutan ;
3. Arsip